

Pengaruh *Proactive Fraud Audit*, *Whistleblowing System* Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi

Aswandi^{1*}, Andi Wawo², Raodahtul Jannah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Gowa, Indonesia

Corresponding Email: raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p>Proactive Fraud, Whistleblowing, Moralitas, Pengeloaan Keuangan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>proactive fraud audit</i>, <i>whistleblowing system</i> dan moralitas individu terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan daerah dengan akhlak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah <i>purposive sampling</i> dengan menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden sebanyak 41 orang. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh <i>proactive fraud audit</i>, <i>whistleblowing system</i> dan moralitas individu terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan uji moderasi menggunakan <i>moderate regression analysis (MRA)</i> atau uji interaksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>proactive fraud audit</i>, <i>whistleblowing system</i> dan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun pada variabel akhlak tidak dapat memoderasi pengaruh <i>proactive fraud audit</i>, <i>whistleblowing system</i> dan moralitas individu terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. PENDAHULUAN

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan khususnya organisasi sektor publik yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (2016) Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 telah memberikan upaya pencegahan *fraud* dengan penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan pada K/L dengan mengoptimalkan *whistleblowing system*, keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk mencegah lebih dini kemungkinan adanya tindakan kecurangan adalah *proactive fraud audit*.

Proactive fraud audit adalah tindakan pencegahan yang dapat mendeteksi kemungkinan penipuan dan kejahatan sebelum keadaan ini berkembang menjadi penipuan atau kejahatan yang lebih besar. Mengevaluasi penggunaan disiplin ilmu *fraud audit* digunakan di kalangan auditor pemerintah untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara (Suastawan et al., 2017). *Proactive fraud audit* merupakan kegiatan yang menguntungkan karena lebih baik mengumpulkan informasi sebelum melakukan penyelidikan sehingga langkah ini dianggap mampu meminimalisir kecurangan (Jeandry, Gregorius, 2021). Pihak yang bertanggung jawab menangani atau semua pihak yang berkepentingan perlu menerapkan ini agar dapat memastikan bahwa dana dibelanjakan dengan tepat dan insiden penyelewengan uang dapat diminimalisir (Suastawan et al., 2017).

Selain penerapan *proactive fraud audit* yang bersifat preventif, tindakan dari pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran untuk melaporkan pelaku kecurangan juga dapat membantu mengurangi adanya tindakan kecurangan (Widyawati et al., 2019). Hal ini sejalan dengan kebijakan *whistleblowing system* sebagai media bagi *whistleblower* dalam melaporkan indikasi kecurangan. *Whistleblowing system* adalah suatu proses pelaporan dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pekerja atau orang lain di dalam perusahaan tempat mereka bekerja. *Whistleblowing system* dibuat sebagai respon atas peningkatan jumlah insiden kecurangan dan penyimpangan keuangan, dan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (Basri, 2022). *Whistleblowing system* merupakan sistem pengendalian internal yang digunakan untuk mengungkap penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan. Melalui *whistleblowing system* auditor lebih mudah menemukan adanya tindak kecurangan, sehingga memungkinkan auditor untuk menemukan dan melaporkan adanya tindak kecurangan (Pramudyastuti et al., 2021). Dalam penelitian sebelumnya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *whistleblowing* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng (Widiyarta et al., 2017)

Faktor lain yang dianggap dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* adalah moralitas individu. Semakin rendah moral dalam diri seseorang maka potensi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) akan semakin tinggi. Buruk ataupun rendahnya moralitas setiap individu maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan (Wati & Indraswarawati, 2021). Individu yang menjunjung tinggi moralitas dapat menghindari terjadinya *fraud* karena seseorang yang mementingkan moral akan cenderung taat terhadap norma-norma yang berlaku sesuai dengan prinsip etika. Sedangkan, seseorang yang tidak menjunjung tinggi moralitas akan mengambil keputusan atas keinginannya sendiri dan mengabaikan kewajiban dan peraturan yang seharusnya dipenuhi (Rahimah et al., 2018). Namun dalam penelitian (Ade, 2017) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral yang dimiliki seseorang belum tentu dapat mengurangi kecurangan akuntansi.

Akhlik dalam kehidupan manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu, sumber ajaran Islam tidak luput memuat akhlak sebagai sisi penting dalam kehidupan manusia (Setiawan, 2017). Masalah akhlak ini mendapatkan perhatian yang utama dalam ajaran Islam, karena betapa pentingnya akhlak, salah satu tugas Nabi Muhammad Saw adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, supaya manusia memiliki perilaku yang baik dalam menjalani kehidupan di dunia. Hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.*" (H.R. Baihaqi).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui

pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui akhlak memoderasi pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui akhlak memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui akhlak memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya (Ahyar et al., 2020). Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Margono, 2004) dalam (Ahyar et al., 2020). Populasi dalam penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel.

2.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan jenis penelitian *ex post facto*, yaitu penelitian tersebut dilakukan setelah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perlakuan sebagaimana dalam penelitian eksperimen memberikan batasan tentang penelitian *ex post facto*, yakni penyelidikan empiris yang sistematis (Wicaksono, 2015).

2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek berupa nilai atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam kuesioner. Data subjek adalah jenis data yang berupa opini, lisan dan ekspresi dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi objek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data asli dan tidak melalui perantara. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berupa tanggapan yang dijawab langsung oleh koresponden melalui kuesioner.

2.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang berbentuk daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang kemudian akan diberikan tanggapan oleh responden. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Daftar pertanyaan tertentu disampaikan peneliti kepada responden berkaitan dengan bidang kajian yang diteliti (Ahyar et al., 2020).

2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Teknik analisis data tujuannya untuk mendapatkan informasi relevan yang

terkandung di dalam data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 25 for Windows. Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Uji Kualitas Data

Uji Validasi

Merupakan ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Uji validasi dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang dipergunakan sebagai instrumen penelitian sehingga mampu dikatakan instrumen tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengukuran sekali saja (*one shot*) disini pengukurannya hanya sekali lalu hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan. Untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik *cronbach alpha*

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Regresi yang baik apabila data distribusi normal atau mendekati normal. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov*.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF)

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model penelitian yang baik apabila penelitian tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji Glejser.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi gejala korelasi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

Uji Hipotesis

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan keuangan daerah
α	= Konstanta
X1	= <i>Proactive Fraud Audit</i>
X2	= <i>Whistleblowing System</i>
X3	= Moralitas Individu
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien regresi berganda
e	= <i>Error Term</i>

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1, X2 dan X3 dan berpengaruh terhadap Y. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 M + \beta_5 X_2 M + \beta_6 X_3 M + e$$

Keterangan :

Y	= Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
α	= Konstanta
X1	= <i>Proactive Fraud Audit</i>
X2	= <i>Whistleblowing System</i>
X3	= Moralitas Individu
M	= Ahklak
β	= Koefisien Regresi
e	= Error Term

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² memiliki interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 1). Jika nilai R² (*Adjusted R square*) bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi variabel dependen

Uji Regresi Secara Simultan (Uji f)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen. Uji statistik F dapat diketahui hasilnya dengan melihat nilai probabilitas dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima jika t hitung > t table dan probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif) walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas untuk semua hal pernyataan menunjukkan bahwa semua hal yang dicoba dinyatakan valid. Hal ini disebabkan jika suatu pernyataan memiliki nilai signifikansi < dari 0,05 dan r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid. Sementara uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat di simpulkan bahwa instrumen kuesioner yang di gunakan untuk menjelaskan *proactive fraud audit, whistleblowing system*, moralitas individu, pencegahan *fraud* dan akhlak yaitu dapat di nyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

3.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan *one-sample Kolmogorov Smirnov* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.85915804
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.063
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Diolah tahun 2023

Hasil pengujian yang diperoleh berdasarkan pada grafik histogram (Lihat lampiran) bisa disimpulkan bahwa data yang diuji terdistribusi normal sebab grafik berbentuk normal atau tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Pada grafik *normal probability plot* menunjukkan bahwa titik- titik pernyataan mengikuti arah garis diagonal sehingga dikatakan memenuhi normalitas. Hal ini dikuatkan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai *kolmogorov-smirnov*.

b. Uji Multikorealitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Proactive Fraud Audit	0,199	5,030	Tidak Terjadi Multikorelasi
Whistleblowing System	0,127	7,854	Tidak Terjadi Multikorelasi
Moralitas Individu	0,171	5,856	Tidak Terjadi Multikorelasi
Akhlak	0,705	1,419	Tidak Terjadi Multikorelasi

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, nilai *tolerance* menunjukkan nilai lebih besar dari 0,10, dimana variabel *proactive fraud audit* senilai 0,199, variabel *whistleblowing system* senilai 0,127, variabel moralitas individu senilai 0,171 dan variabel akhlak senilai 0,705. Adapun untuk nilai VIP untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10. Untuk variabel *proactive fraud audit* senilai 5,030, variabel *whistleblowing system* senilai 7,854, variabel moralitas individu senilai 5,856, dan variabel akhlak senilai 1,419. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikoleniaritas antara variabel independen karena semua nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari nilai 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Proactive Fraud Audit	0,967	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Whistleblowing System	0,857	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Moralitas Individu	0,798	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Akhlak	0,187	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dan variabel moderasi yang signifikan mempengaruhi variabel independen. Hal ini terjadi dari tingkat probabilitas signifikansi 0.05. dimana variabel *proactive fraud audit* senilai 0,967, variabel *whistleblowing system* senilai 0,857, variabel moralitas individu senilai 0,798 dan variabel akhlak senilai 0,187. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak di gunakan.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.12552
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	21
Total Cases	41
Number of Runs	18
Z	-.946
Asymp. Sig. (2-tailed)	.344

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)

Konsekuensi dari uji autokorelasi yang melibatkan *run test* pada tabel di atas menunjukkan bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05*, H0 diterima dan HA ditolak. Ini menyiratkan bahwa sisa informasi terjadi secara acak dan sangat mungkin diasumsikan bahwa tidak ada efek samping autokorelasi dalam model regresi, sehingga regresi langsung dapat dilanjutkan.

3.3 Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi Berganda dengan Meregresikan Hipotesis (H1, H2 dan H3)

Tabel 5 Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.283	1.902		.675	.504
	X1	.310	.101	.296	3.075	.004

X2	.284	.132	.258	2.152	.038
X3	.615	.139	.452	4.410	.000

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukkan model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 1,283 + 0,310 + 0,284 + 0,615 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan keuangan daerah

α = Konstanta

X1 = *Proactive Fraud Audit*

X2 = *Whistleblowing System*

X3 = Moralitas Individu

β 1- β 3 = Koefisien regresi berganda

e = *Error Term*

Hasil interpretasi atas hasil penelitian (H1, H2 H3) dapat dilihat sebagai berikut:

1) *Proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel *proactive fraud audit* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,310, t hitung sebesar 3.075 > t tabel sebesar 1.687 (sig = 0,05 dan df = n-k, yaitu 41-4 = 37) dengan tingkat signifikan 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 (5%) atau signifikan dari pada alpha 1%, maka H1 diterima. Hal ini berarti *proactive fraud audit* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah atau dapat di terima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya *proactive fraud audit* maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik lagi.

2) *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel *whistleblowing system* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,284, nilai t hitung sebesar 2,152 > t tabel sebesar 1,687 (sig = 0,05 dan df = n-k, yaitu 41-4 = 37) dengan tingkat signifikan 0,038 yang lebih kecil dari 0,05 (5%), maka H2 diterima. Hal ini berarti *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya *whistleblowing system* maka dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik lagi.

3) Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel moralitas individu memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,615, nilai t hitung sebesar 4.410 > t tabel sebesar 1.687 (sig = 0,05 dan df = n-k, yaitu 41-4 = 37) dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (5%) atau signifikan dari pada alpha 1%, maka H3 diterima. Hal ini berarti moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas setiap individu maka semakin baik pula pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 6 Uji Regresi secara Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-41.616	18.571		-2.241	.032
	X1	1.332	1.011	1.270	1.318	.197
	X2	.362	1.154	.329	.314	.756
	X3	.637	1.730	.468	.368	.715
	M	1.640	.668	1.361	2.457	.019
	X1M	-.040	.038	-1.951	-1.065	.295
	X2M	-.004	.043	-.200	-.097	.924
	X3M	.003	.061	.103	.049	.961

Sumber : Data Primer yang Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat menunjukkan model estimasi sebagai berikut:

$$Y = -42,616 + 1,332X_1 + 0,362X_2 + 0,637X_3 + 1,640M - 0,040X_{1M} - 0,004X_{2M} + 0,003X_{3M} + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

α = Konstanta

X1 = *Proactive Fraud Audit*

X2 = *Whistleblowing System*

X3 = Moralitas Individu

M = Akhlak

$\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien Regresi

e = *Error Term*

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H4, H5 dan H6) dapat dilihat sebagai berikut:

1) Akhlak memoderasi pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan daerah

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel akhlak sebesar 0,019. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel akhlak terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi *proactive fraud audit* dan akhlak sebesar 0,295 lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena b2 signifikan dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel akhlak merupakan variabel prediktor.

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel X1M mempunyai Thitung (-1,065) < t tabel 1,687 dengan koefisien beta unstandardized sebesar (-1,951) dan tingkat signifikansi 0,295 yang lebih besar dari 0,05 maka H4 ditolak. Hal ini tidak memoderasi pengaruh variabel *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa akhlak tidak memperkuat pengaruh variabel *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terbukti atau ditolak.

2) Akhlak memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan daerah

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel akhlak sebesar 0,019. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel akhlak terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi *whistleblowing system* dan akhlak sebesar 0,924 lebih besar dari

0,05 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena b2 signifikan dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel akhlak merupakan variabel prediktor.

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel X2M mempunyai Thitung (-0,094) < t tabel 1.687 dengan koefisien beta unstandardized sebesar (-0.200) dan tingkat signifikansi 0,924 yang lebih besar dari 0,05 maka H5 ditolak. Hal ini tidak memoderasi pengaruh variabel *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa akhlak tidak memoderasi pengaruh variabel *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terbukti atau ditolak.

3) Akhlak memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan daerah

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel akhlak sebesar 0,019. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel akhlak terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi moralitas individu dan akhlak sebesar 0,961 lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena b2 signifikan dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel akhlak merupakan variabel prediktor.

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel X3M mempunyai Thitung 0,049 < t tabel 1.687 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,103 dan tingkat signifikansi 0,961 yang lebih besar dari 0,05 maka H6 ditolak. Hal ini memoderasi pengaruh variabel moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa akhlak tidak memperkuat pengaruh variabel moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terbukti atau ditolak.

3.4 Pembahasan

a. *Proactive Fraud Audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *proactive fraud audit* maka akan baik pula pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana *Proactive Fraud Audit* yang merupakan suatu tindakan preventif agar dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam proses audit harus bersifat *proactive* dimana auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan.

Penelitian ini sejalan dengan teori GONE, dimana *opportunity* berkaitan dengan keadaan sebuah organisasi atau instansi. *Opportunity* atau kesempatan dengan sistem yang memberikan peluang terjadinya korupsi yang berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Untuk mencegah hal tersebut maka perlu pengendalian internal yang baik dengan melakukan tindakan *proactive fraud audit* sebelum terjadinya tindakan kecurangan. Penelitian ini memperkuat penelitian dari (Suastawan et al., 2017) yang menemukan bahwa *proactive fraud audit* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah-sekolah se-Kabupaten Buleleng. Hasil

penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Melati et al., 2022) yang menunjukkan bahwa *proactive fraud audit* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

b. Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah *whistleblowing sytem* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *whistkeblowing system* maka semakin baik pula pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana *whistleblowing system* yang merupakan suatu wadah pelaporan tindak kecurangan sebagai upaya untuk mendeteksi atau mencegah serta meminimalisir potensi terjadinya kecurangan.

Penelitian ini sejalan dengan teori GONE, dimana *exposure* atau pengungkapan berkaitan dengan keadaan sebuah organisasi atau instansi. *Exposure* sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera pelaku maupun orang lain dan *deterrence effect* yang minim. Penerapan *whistleblowing system* dapat dijadikan sebagai salah satu sistem pengendalian yang diyakini mampu meminimalisir dampak tindak kecurangan karena tindakan tersebut akan lebih mudah untuk dideteksi dan terungkap. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Widyawati et al., 2019) yang menemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes Se-Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2018) mengemukakan hal sama bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu.

c. Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, moralitas individu berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral seseorang maka semakin rendah potensi seseorang melakukan kecurangan. Sebagaimana moralitas individu yang merupakan sikap atau perilaku yang cenderung pada kebaikan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan tanpa pamrih dan tidak merugikan pihak lain.

Penelitian ini sejalan dengan teori GONE dimana faktor *Greed* merujuk pada keserakahan dan kerakusan yang secara potensial ada dalam diri setiap manusia sedangkan *Need* atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, konsumtif dan selalu sarat akan kebutuhan yang tidak pernah usai. Kedua hal tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan sehingga perlu adanya moralitas indiviu untuk mengendalikan hal tersebut. Penelitian ini memperkuat penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh (Sariwati & Sumadi, 2021) dan (Laksmi & Sujana, 2019) yang menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal yang sama disampaikan oleh (Wati & Indraswarawati, 2021) yang menemukan bahwa semakin rendah moral dalam diri seseorang maka potensi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) akan semakin tinggi.

d. Akhlak Memoderasi Pengaruh *Proactive Fraud Audit* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah akhlak memoderasi pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, variabel akhlak tidak memoderasi pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah atau hipotesis keempat (H4) ditolak. *Proactive fraud audit* merupakan suatu tindakan preventif agar dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Dalam proses audit tersebut, seorang auditor dituntut untuk bersikap jujur, adil dan sebenar-benarnya sehingga dibutuhkan akhlak yang baik demi mencegah terjadinya benturan kepentingan. Dikarenakan seseorang yang berakhlak baik yakni orang yang bersikap sopan santun, mentaati perintah, jujur, serta membenarkan yang haq (benar) dan melawan yang batil (salah) (Bulutoding et al., 2018). Namun dalam penelitian ini, tidak menemukan pengaruh signifikan sebagai pemoderasi antara *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini dikarenakan akhlak termasuk dalam variabel prediktor (tidak dapat memoderasi) dalam artian variabel akhlak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* tanpa harus melalui interaksi dengan variabel *proactive fraud audit*. *Proactive fraud audit* sendiri merupakan bentuk pencegahan kecurangan yang dapat meminimalisir kesempatan seseorang untuk berbuat curang. Sedangkan akhlak merupakan faktor dari dalam diri setiap individu, yang sama sekali tidak memiliki kendali untuk merubah kondisi tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Noor Wahidin et al., 2020) yang mengemukakan bahwa akhlak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kesempatan terhadap perilaku kecurangan.

e. Akhlak Memoderasi Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah akhlak memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, variabel akhlak tidak memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah atau hipotesis kelima (H5) ditolak.

Whistleblowing dalam perspektif islam berbeda dengan perspektif barat karena berasal dari unsur tauhid dan syariah. Dalam islam *whistleblowing* merupakan perwujudan dari Islah dan *Amr Ma'ruf nahi Munkr*, bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist, dimana *Amr Ma'ruf nahi Munhar* memerintahkan yang baik dan melarang yang salah atau jahat (Puspitosari, 2019). Tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan pada niatnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi niat seseorang salah satunya adalah adalah akhlak. Namun dalam penelitian ini, akhlak tidak berpengaruh signifikan sebagai pemoderasi antara *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini dikarenakan akhlak adalah variabel prediktor (tidak dapat memoderasi) dalam artian memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud* tanpa melalui interaksi dengan variabel *whistleblowing system*. Seseorang yang memiliki akhlak tentunya tidak akan melakukan tindakan kecurangan namun enggan melaporkan ketika ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nurrahma et al., 2022) bahwa pegawai yang religius tidak ingin untuk berburuk sangka kepada orang lain, enggan memicu keributan dengan orang lain, dan memiliki anggapan

bahwa Tuhan yang akan membalas semua perbuatan yang dilakukan manusia di akhirat nanti.

f. Akhlak Memoderasi Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah akhlak memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, variabel akhlak tidak memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah atau hipotesis keenam (H6) ditolak. Moralitas setiap orang merupakan perilaku atau sikap baik, dimana orang tersebut bertindak tanpa pamrih atau tidak meminta balasan. Moralitas dianggap bentuk baik atau tidaknya sikap atau perilaku yang dimiliki individu.

Hal ini dikarenakan akhlak adalah variabel prediktor (tidak dapat memoderasi) dalam artian memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud* tanpa melalui interaksi dengan variabel moralitas individu. Akhlak dan moralitas inidividu sama-sama membahas mengenai tindakan atau perbuatan yang baik atau buruk sehingga sama-sama dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan, namun keduanya merupakan hal yang berbeda. Jika perbuatan didasarkan pada ajaran islam maka dapat disebut sebagai akhlak namun jika didasarkan pada pertimbangan moral maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai moralitas. Hal ini diperkuat oleh (Habibah, 2015) yang menyatakan bahwa akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk (haq dan Batil) yang didasarkan pada ajaran islam sedangkan moral adalah perbuatan baik atau buruk yang didasarkan pada kebiasaan dan pemikiran manusia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh *proactive fraud audit*, *whistleblowing system* dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti semakin baik penerapan *proactive fraud audit* maka semakin baik pula pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b. *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti semakin baik penerapan *whistleblowing system* maka semakin baik pula pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti semakin tinggi moralitas seseorang maka semakin rendah potensinya dalam melakukan tindakan kecurangan sehingga *fraud* dapat di cegah atau diminimalisir
- d. Akhlak tidak memoderasi pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti akhlak tidak memperkuat tindakan proaktif auditor dalam mendeteksi ataupun mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan.
- e. Akhlak tidak memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti akhlak tidak mendorong seseorang untuk melakukan pelaporan ketika ada indikasi terjadinya suatu kecurangan

- f. Akhlak tidak memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti akhlak tidak memperkuat moralitas seseorang agar tidak melakukan kecurangan.

Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik, yaitu:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan mampu menerapkan dengan baik *proactive fraud audit, whistleblowing system* dan mengedepankan moralitas individu agar dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat dapat membantu untuk memahami faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah serta lebih partisipatif.
- c. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian serta mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah serta lebih teliti dalam menentukan variabel yang dapat moderasi.

REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahannya

- Ade, A. (2017). Pengaruh Akuntansi, Moralitas, Dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 5(1), 1–22.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Basri, U. F. (2022). Whistleblowing System Dan Peran Audit Internal Dalam Mencegah Fraud. *Isafir: Islamic Accounting And Finance Review*, 2(2), 122–130.
- Bulutoding, L., Asse, A., Habbe, A. H., & Fattah, S. (2018). The Influence Of Akhlaq To Tax Compliance Behavior, And Niyah As Mediating Variable Of Moslem Taxpayers In Malaysia. *Scientific Research Journal*, 6(1), 26–34.
- Dewi, K. Y. D., Dewi, P. E. D. M., & Suajan, E. (2018). Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Asimetri Informasi Dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Busungbiu. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(2), 130–147.
- Intruksi Presiden Ri. (2016). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017*.
- Isgiyata, J., Indayani, I., & Budiyni, E. (2018). Studi Tentang Teori Gone Dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 31–42.
- Jeandry, Gregorius, M. R. M. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos. *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 7(2), 107–115.
- Kementerian Agama Ri. (2016). *Tasir Ringkas Al- Qur'an Al- Karim*. Lajnah Pentashihaan Mushaf Al-Qur'an.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi Sdm, Moralitas Dan Sistem

- Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155–2182.
- Melati, R., Rodiah, S., & Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, F. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah Di Pekanbaru). *Accounting And Management Journal*, 6(1), 17–25.
- Mustopa, M. (2014). Akhlak Mulia Dalam Pandangan Masyarakat. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 261–281.
- Noor Wahidin, A., Asse, A., & Bulutoding, L. (2020). Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi Pada Mahasiswa Akuntansi Uin Alauddin Makassar. *Isafir: Islamic Accounting And Finance Review*, 1(1), 40–58.
- Noviani, N., Nurmala, P., & Adiwibowo, A. S. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Moralitas Individu, Dan Audit Internal Terhadap Risiko Fraud. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19(2), 68.
- Nurrahma, F., Abdullah, S., & Nadirsyah, N. (2022). Pengaruh Intensi Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pegawai Skpd Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 177–189. <https://doi.org/10.24815/jimeka.V7i2.20630>
- Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., & Susilo, G. F. A. (2021). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Terhadap Tindak Kecurangan Dengan Independensi Sebagai Moderator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 115.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Shanti, L. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi Dan Desa Gunungjaya Kecamat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6, 139–154.
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Ubud, Gianyar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (3), 279–291.
- Setiawan, E. (2017). Konsep Pendidikan Akhlak Anak Perspektif Imam Al Ghazali. *Jurnal Kependidikan*, 5(1), 55–70.
- Suastawan, I. M. D. P., Sujana, E., & Sulindawati, N. Luh G. (2017). Pengaruh Budaya Organisa, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencega1. Suastawan Imdp, Sujana E, Sulindawati N Luh G. Pengaruh Budaya Organisa, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana. *E-Journal S1 Ak Univ. Pendidikan Ganesha*, 1(3), 1–12.
- Wati, N. W. R. N., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh Bystander Effect, Kesesuaian, Kompensasi Dan Moralitas Individu Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Penebel. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, Juli(2021), 84–100.
- Wicaksono, A. (2015). Penelitian Kausal Komparatif (Ex Post Facto. *Jurnal Pendidikan*, 1–11.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di

Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368–379.